







**STANDAR MUTU
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.02.0/VII/2019
31 JULI 2019**



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.02.0/VII/2019
	Standar Isi pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 31 Juli 2019

Dokumen
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan bentuk kontribusi nyata kepedulian dan pengabdian Pendidikan Tinggi UNIBA terhadap kehidupan sosial dalam bermasyarakat. 5. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pedoman yang mengatur dan menjamin kedalaman serta keluasan cakupan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlangsung di UNIBA.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Pelaksana Pengabdian 8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</i> adalah materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM dan program studi wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan yang dapat mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UNIBA; 2. LPPM dan program studi wajib mengarahkan kegiatan penelitian yang hasilnya dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk model pemecahan masalah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; 3. LPPM dan program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan UNIBA; 4. LPPM wajib memastikan materi pengabdian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang sehingga hasil Kegiatan PKM dapat diterapkan langsung dan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna; 5. LPPM menyusun pedoman tentang Isi PkM yang minimal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan tentang masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Isi PkM 2. Sosialisasi Pedoman Isi PkM 3. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan PkM 4. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan PkM 5. Penyusunan Program PkM yang Terintegrasi dengan Visi/Misi UNIBA 6. Penyusunan Dokumen Arahan Materi PkM 7. Sosialisasi Program dan Dokumen Arahan Materi PkM

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pedoman Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 2. Keterlaksanaan Sosialisasi Pedoman Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 3. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 4. Keterlaksanaan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 5. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang terintegrasi dengan visi misi UNIBA 6. Keterlaksanaan Sosialisasi Program Dan Dokumen Arahan Materi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 4. Buku Pedoman Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 5. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 6. Berita Acara Sosialisasi Program dan Dokumen Arahan Materi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 7. Dokumen Perencanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang Terintegrasi dengan Visi/Misi UNIBA
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

